

APBN - PERTANGGUNGJAWABAN

2017

UU NO. 10, LN.2017/NO.191, TLN NO.6113.

UNDANG-UNDANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tersebut harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tersebut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). - Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23, dan Pasal 23E; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2015. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2016 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari : a. Laporan Realisasi APBN TA 2016; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2016; c. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016; d. Laporan Operasional TA 2016; e. Laporan Arus Kas TA 2016; f. Laporan Perubahan Ekuitas TA 2016; g. Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilampiri juga ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, Badan Layanan Umum dan Badan lainnya. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diperiksa oleh BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian dan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN	1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.